



NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding*)



ANTARA UNIVERSITAS ISLAM KADIRI DENGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 3/MoU/B.Uniska/I/2023

Nomor: 2/UN38/KS/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Kadiri** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Kadiri** yang berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes, selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkan kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing **PIHAK** berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan pengembangan.
3. Pengabdian kepada masyarakat.
4. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. **Universitas Islam Kediri**

Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

U.P. : Bagian Kerja Sama

Telepon : (0354) 683243

E-mail : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

b. **Universitas Negeri Surabaya**

Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213

U.P. : Bidang Perencanaan Dan Kerja Sama

Telepon : 031-99424578/0813-3094-8504

E-mail : kerjasama@unesa.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Universitas Islam Kadiri



Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Rektor